



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH ISOLASI
PENANGANAN BENCANA KESEHATAN COVID-19 KOTA BLITAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menekan penurunan angka penyebaran Covid-19 di Kota Blitar, maka selain mengoptimalkan fungsi rumah isolasi Pemerintah Kota Blitar juga menyelenggarakan rumah isolasi terpusat penanganan bencana kesehatan Covid-19;

b. bahwa dengan diselenggarakannya rumah isolasi terpusat, maka beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Isolasi Penanganan Bencana Kesehatan Covid-19 Kota Blitar perlu disesuaikan melalui perubahan sesuai Peraturan Perundang-undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Isolasi Penanganan Bencana Kesehatan Covid-19 Kota Blitar

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Ketjil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur/ Tengah/ Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Isolasi Penanganan Bencana Kesehatan Covid-19 Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 15)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN RUMAH ISOLASI PENANGANAN BENCANA KESEHATAN COVID-19 KOTA BLITAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Isolasi Penanganan Bencana Kesehatan Covid-19 Kota Blitar, diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Peraturan Walikota ini memiliki tujuan untuk menyelenggarakan sarana prasarana berupa 2 (dua) unit Rumah Isolasi yakni rumah isolasi yang telah beroperasional sejak tahun 2020 dan Rumah Isolasi Terpusat yang beroperasi mulai tanggal 2 Agustus 2021 dalam rangka menekan penurunan angka penyebaran Covid-19 terutama yang dimungkinkan dapat muncul karena kontak erat dengan kasus probable atau konfirmasi

sekaligus untuk pembatasan kegiatan dan/ atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun, menunjukkan gejala ringan tanpa faktor penyulit atau komorbid, atau sedang berada dalam masa inkubasi dan untuk mencegah kemungkinan penyebaran penularan virus Covid-19 ke orang sekitarnya.

2. Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Sasaran pelayanan melalui penyelenggaraan Rumah Isolasi adalah orang yang terkonfirmasi :

- a. Positif berdasarkan tes Rapid Antigen atau Konfirmasi berdasarkan berdasarkan tes RT PCR;
- b. Tanpa gejala;
- c. Gejala ringan; dan
- d. Mandiri

3. Pasal 4 diubah, sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Rumah Isolasi penanganan Bencana Kesehatan Covid-19 terdiri dari:
 - a. Rumah Isolasi atau disingkat dengan Rumis yang berada di Rumah Dinas Dosen Poltekkes Kemenkes Malang Prodi D3 Keperawatan Blitar dengan alamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 56 Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar
 - b. Rumah Isolasi terpusat atau disingkat dengan Isoter yang berada di Asrama Mahasiswa kampus III Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang di Blitar dengan alamat di Jalan Ir. Soekarno Nomor 1 Kelurahan Sentul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar
- (2) Rumah Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Tim Pengelola Rumah Isolasi Percepatan Penanganan Covid-19
- (3) Tim Pengelola Rumah Isolasi Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Blitar

4. Pasal 6 diubah, sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Layanan operasionalisasi Rumah Isolasi penanganan Covid-19 dilaksanakan melalui :
 - a. Rumis menyelenggarakan layanan berupa perawatan kesehatan penanganan Covid-19 kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 disertai gejala ringan dan/atau membutuhkan monitoring atas status kesehatannya oleh tenaga kesehatan; dan
 - b. Isoter menyelenggarakan layanan berupa perawatan kesehatan penanganan Covid-19 kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang tidak disertai gejala ringan dan/atau membutuhkan monitoring atas status kesehatannya oleh tenaga kesehatan
- (2) Layanan operasionalisasi Rumah Isolasi penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selama 10 (sepuluh) hari dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

5. Pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tertib administrasi sekaligus guna menjamin penyelenggaraan rumah isolasi sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, maka Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Blitar melaksanakan kegiatan monitoring
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
 - a. Penggunaan APBD untuk pengadaan barang/jasa;
 - b. Pemanfaatan Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah; dan
 - c. Keluaran dan hasil pelaksanaan kegiatan teknis operasional rumah isolasi
- (3) Berdasar hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2) Dinas Kesehatan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

6. Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 6 September 2021

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar

Pada tanggal 6 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 NOMOR 47

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI



AHMAD TOBRONI, S.H

NIP. 19670909 1998031 008

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 47 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN RUMAH ISOLASI
PENANGANAN BENCANA KESEHATAN COVID-19
KOTA BLITAR**

**STANDAR HONORARIUM TIM PENGELOLA RUMAH ISOLASI
PENANGANAN BENCANA KESEHATAN COVID-19 KOTA BLITAR**

NO	JABATAN DALAM TIM	BESAR HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	2	5	6
I.	Pengarah	1.500.000,-	Diberikan sebanyak 12 bulan
II.	Penanggungjawab	1.250.000,-	Diberikan sebanyak 12 bulan
III.	Ketua	1.000.000,-	Diberikan sebanyak 12 bulan
IV.	Wakil Ketua	850.000,-	Diberikan sebanyak 12 bulan
V.	Sekretaris	750.000,-	Diberikan sebanyak 12 bulan
VI.	Anggota merangkap sebagai koordinator :		
1	Layanan Peran Serta Penghuni	750.000,-	Diberikan sebanyak 12 bulan
2	Layanan Sarana Prasarana	750.000,-	Diberikan sebanyak 12 bulan
3	Layanan Tata Laksana Gizi	750.000,-	Diberikan sebanyak 12 bulan
4	Layanan Kesehatan Penghuni	750.000,-	Diberikan sebanyak 12 bulan
5	Layanan Kesehatan Lingkungan	750.000,-	Diberikan sebanyak 12 bulan
6	Layanan Perbekalan Farmasi, Alkes, dan APD	750.000,-	Diberikan sebanyak 12 bulan
7	Layanan Psikologi	750.000,-	Diberikan sebanyak 12 bulan
8	Layanan Tata Laksana Rumah Tangga	750.000,-	Diberikan sebanyak 12 bulan

NO	JABATAN DALAM TIM	BESAR HONOR (Rp)	KETERANGAN
1	2	5	6
VII.	Tim Pendukung Rumah Isolasi :		
1	Petugas Jaga	100.000,-	Diberikan sesuai jadwal piket
2	Dokter On Call	100.000,-	Diberikan sesuai jadwal piket
3	<i>Call Centre</i>	100.000,-	Diberikan sesuai jadwal piket
4	<i>Cleaning Service</i>	2.004.700,-	Diberikan sebanyak 12 bulan
5	<i>Driver Ambulance</i>	2.004.700,-	Diberikan sebanyak 12 bulan
VIII.	Tim Pendukung Rumah Isolasi Terpusat :		
1	Petugas Jaga	1.750.000,-	Diberikan sebanyak 5 bulan
2	<i>Cleaning Service</i>	2.004.700,-	Diberikan sebanyak 5 bulan

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

AHMAD TOBRONI, S.H

NIP. 19670909 1998031 008